



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : HALIMATUS ZAHROH.
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 06 November 1952.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Status Perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Pensiunan Guru.
Alamat : Jln. Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05
Kelurahan Sekargadung Kecamatan
Purworejo Kota Pasuruan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register Nomor 20/Pdt.P/2021/PNPsr yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini kami Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Surat Keterangan Kematian terhadap Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Drs. Moch. Patlah**, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Muhammad Yusuf Supono lahir di Pamekasan tanggal 06 September 1972;
 2. Ninik Nuraini lahir di Lumajang tanggal 18 April 1975;
 3. Mas Agung Trisupono lahir di Pamekasan 19 Agustus 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Jalan Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Drs. Moch. Patlah** tersebut telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Suami tersebut di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 100 / 1472 / 423.402.07 / 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Akte Kematian tersebut diperlukan untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Drs. Moch Patlah tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon yang bernama **Drs. MOCH. PATLAH** tersebut telah meninggal dunia pada hari **Sabtu** tanggal **04 Oktober 2008** di alamat Jalan Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 100 / 1472 / 423.402.07 / 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimatus Zahroh, dengan NIK. 3575034611520002, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3575030706066146 atas nama Kepala Keluarga Halimatus Zahroh yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Halimatus Zahroh, nomor 3081/CLT/2010 pada tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pamekasan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. MOCH. PATLAH, dengan NIK. 12.5403.010251.1201, yang dikeluarkan oleh Kelapa Camat Bugul Kidul Kota Pasuruan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Petikan Akta Nikah atas nama Moch. Patlah dengan Halimatus Zahroh No. D. 79048 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Surat Penerbitan Kematian yang tidak Memiliki Dokumen Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 100/1472/423.402.07/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sekargadung Kota Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) bendel Fotocopy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas adalah asli atau fotocopy yang telah telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang disumpah/janji menurut agamanya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1. MUHAMMAD YUSUF SUPONO

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa orang tua saksi adalah suami istri bernama Moch. Patlah dan Halimatus Zahroh;
- Bahwa Moch. Patlah dan Halimatus Zahroh mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, saksi adalah anak nomor satu, anak ke dua bernama Ninik Nuraini dan anak ketiga bernama Mas AgungTrisupono;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Sekarsono I Nomor 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dikarenakan sakit;
- Bahwa sampai saat ini atas peristiwa kematian suami Pemohon tersebut belum memiliki akta kematian karena belum sempat dilaporkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga memerlukan adanya surat kematian tersebut dan oleh karena waktunya sudah lama maka perlu ada penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa keluarga besar mengetahui perihal permohonan Pemohon dan menyetujuinya;

SAKSI 2. NINIK NURAINI

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa orang tua saksi adalah suami istri bernama Moch. Patlah dan Halimatus Zahroh;
- Bahwa Moch. Patlah dan Halimatus Zahroh mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, Muhammad Yusuf Supono anak nomor satu, anak ke dua adalah saksi dan anak ketiga bernama Mas AgungTrisupono;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Sekarsono I Nomor 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dikarenakan sakit;
- Bahwa sampai saat ini atas peristiwa kematian suami Pemohon tersebut belum memiliki akta kematian karena belum sempat dilaporkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga memerlukan adanya surat kematian tersebut dan oleh karena waktunya sudah lama maka perlu ada penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa keluarga besar mengetahui perihal permohonan Pemohon dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya tentang pengesahan surat keterangan kematian suami Pemohon bernama **Drs. Moch. Patlah** yang telah meninggal dunia pada hari hari **Sabtu** tanggal **4 Oktober 2008** di alamat Jalan Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena sakit untuk dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil guna tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dimana penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut sebelum dipertimbangkan tentang materi pokok permohonannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah istri sah dari Drs. Moch. Patlah;

Menimbang, bahwa pasangan suami istri Drs. Moch. Patlah dan pemohon dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Muhammad Yusuf Supono lahir di Pamekasan tanggal 06 September 1972;
2. Ninik Nuraini lahir di Lumajang tanggal 18 April 1975;
3. Mas Agung Trisupono lahir di Pamekasan 19 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa benar suami Pemohon yaitu bernama Drs. Moch. Patlah (vide bukti P-5 dan bukti P-7) telah meninggal dunia pada hari **Sabtu** tanggal **4 Oktober 2008** di alamat Jalan Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian suami Pemohon tersebut telah ada Surat Keterangan Kematian atas nama Drs. Moch. Patlah yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sekargadung (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa akan tetapi kematian suami Pemohon tersebut belum didaftarkan dan saat ini Pemohon hendak mendapatkan akta kematian suami Pemohon tersebut untuk tertib administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pelaporan tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan mengingat waktu pelaporan yang telah lampau;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU Nomor 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini telah dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan penetapan ini guna mendapatkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil berdasarkan prosedur dan tata cara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon yang bernama **Drs. MOCH. PATLAH** tersebut telah meninggal dunia pada hari **Sabtu** tanggal **04 Oktober 2008** di alamat Jalan Sekarsono I No 24 RT 02 RW 05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 100 / 1472 / 423.402.07 / 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan kedalam register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan tata cara yang berlaku untuk itu;
4. Menetapkan besarnya biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU** tanggal **17 MARET 2021** oleh IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum. Selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ENDRO WIKIYANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)